



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor -

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/ tanggal lahir : 72 tahun / 06 Oktober 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja (Pensiunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor: -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2023 Nomor : - sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah

Penanguhan Penahanan Nomor.: - tanggal 24 Oktober 2023 sejak tanggal 24

Oktober 2023 dan Terdakwa telah dikeluarkan dari Penahanan sejak tanggal 24

Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor - tanggal 21 Desember 2023, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : - tanggal 09 Januari 2024, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : - tanggal 30 Januari 2024, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;

Penahanan Terdakwa tersebut ditangguhkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor - sejak tanggal 18 Januari 2024 hingga tanggal 19 Februari 2024 dan Terdakwa telah kembali menjalani Penahanan jenis tahanan kota sejak tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adv. Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L, dkk, semuanya Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan A.Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT 19, No.17, Kelurahan Mabuun,

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 Januari 2024 dibawah nomor register -;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Januari 2024

Nomor - tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Januari 2024 Nomor -

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, bersalah melakukan **tindak Pidana Pencabulan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) **subsida 4 (empat)** bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan tiga buah rekaman video yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencabulan;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abau-abu kehijauan
- 1 (satu) lembar celana shot pendek warna hitam
- 1 (dua) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan dari semua dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Pembelaannya tersebut; Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor - tertanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 14.23 WITA atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gedung Olahraga Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor motor Yamaha MIO warna hitam nopol DA 6191 FL pergi menuju Mesjid Wardhatus Sholihin tepatnya di depan Polres Tabalong untuk melaksanakan sholat Dzuhur, setelah selesai sholat Terdakwa keluar masjid lalu berkeliling di sekitaran Pendopo dan Gedung Olahraga (GOR) kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “*ding, sini...*” (*dek sini*) sambil melambaikan tangan ke arah anak korban, melihat hal tersebut anak korban pergi melarikan diri, namun Terdakwa berhasil menemukan anak korban yang bersembunyi di atas Gedung Olahraga (GOR), lalu Terdakwa menyuruh anak korban turun dan berkata “*sini sini umpat aku*” (*sini ikuti aku*), kemudian anak korban pergi mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa mendudukkan anak korban di teras jendela Gedung Olahraga sedangkan Terdakwa berdiri di depan anak korban lalu Terdakwa memegang penis anak korban, dan Terdakwa meminta anak korban juga memegang penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepas (menurunkan) celana panjang yang dikenakan Terdakwa sampai lutut, tetapi celana dalam Terdakwa masih di pakai lalu Terdakwa berkata “*kocokakan palir kai*” (*kocokin penis kakek*) dengan terpaksa anak korban mau memegang penis Terdakwa, karena Terdakwa sempat mengancam dengan berkata “*jangan kabur, awas bila kabur kucari*”, anak korban merasa kesakitan ketika Terdakwa meremas penis anak korban, kemudian anak korban sempat melawan dengan cara menangkis tangan Terdakwa, setelah itu saat penis Terdakwa dalam keadaan setengah tegang kemudian datang saksi ANANG ALI YUSUF Als ANANG Bin MUKANAN menegur dan merekam perbuatan Terdakwa, melihat itu Terdakwa pun langsung kembali memakai celananya selanjutnya saksi ANANG ALI YUSUF Als ANANG Bin MUKANAN membawa anak korban pergi sedangkan Terdakwa masih bertahan di lokasi tersebut.
- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-09122016-0001 tanggal 13 Desember 2023 dari Pencatatan Sipil, menerangkan atas nama ANAK SAKSI II lahir pada tanggal 01 Maret 2012, dan saat ini masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SD.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi - tanggal 09 November 2023 oleh KRISTIANA PURWANINGTYAS, S.Psi., M.Psi., Psikolog terhadap Anak Saksi II dengan hasil kesimpulan:
  - Klien mengalami pengalaman trauma, akibat kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Selanjutnya klien memiliki taraf kecerdasan sangat kurang. Klien memiliki daya tangkap yang sangat kurang tidak seperti

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



anak seusianya. Klien pun sebelumnya tidak mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seksualitas. Oleh karena itu, ia tidak mampu merespon dengan solusi yang tepat saat mengalami kejadian pelecehan tersebut. Selain itu, pengaruh minimnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor resiko terjadinya kejadian pelecehan ini.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1)**

**Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yakni Anak Saksi II dan Anak Saksi II lahir pada tanggal 03 Maret 2012 dan saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi II masih berumur 11 (sebelas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas III Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan terhadap Anak Saksi II karena waktu itu Saksi sedang bekerja mengurus orang di daerah Tanjung Selatan, Kab. Tabalong dan setahu Saksi, Anak Saksi II tersebut sedang berada di rumah neneknya di daerah Pembataan sekitar daerah stadion;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang peristiwa pencabulan terhadap Anak Saksi II karena Saksi dikirimkan video melalui aplikasi *whatsapp* yang menampilkan Anak Saksi II dan Terdakwa oleh Saksi III yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA dan Saksi III ada *menchat* Saksi bahwa Anak Saksi II *viral* di Instagram Info Tabalong di cabuli oleh laki-laki tua (kakek) yang awalnya tidak Saksi kenal namun belakangan Saksi ketahui bahwa laki-laki tua tersebut adalah Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II sebelumnya tidak pernah cerita kepada Saksi kalau dia pernah dicabuli oleh orang dan pada malam hari setelah kejadian, Saksi sempat menanyakan kepada Anak Saksi II perihal peristiwa yang dialaminya namun dan Anak Saksi II hanya diam menangis tidak menjawab seperti ketakutan;
- Bahwa kemudian pada malam hari, masih di hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Pihak Kepolisian ada menjemput Saksi dan Anak Saksi II di rumah Saksi yang beralamat di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk kemudian diambil keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi II, tidak disumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ialah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 03 Maret 2012 dan saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi II masih berumur 11 (sebelas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas III Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Anak Saksi keluar dari rumah nenek Anak Saksi yang beralamatkan di Kel. Pembataan Rt. 10 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, lalu ketika Anak Saksi berjalan kaki di sekitar Gedung Olahraga Pembataan tersebut, Terdakwa memanggil Anak Saksi dengan “ding, sini...” dengan tangannya sambil melambaikan ke arah Anak Saksi, namun Anak Saksi kabur untuk menghindari Terdakwa tersebut karena Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kemudian melihat Anak Saksi yang sedang bersembunyi diatas Gedung Olahraga Pembataan tersebut, lalu Terdakwa tersebut menyuruh Anak Saksi turun, lalu Anak Saksi turun, kemudian Terdakwa tersebut mengatakan kepada Anak Saksi “sini, sinii umpat aku”, lalu Anak Saksi mengikuti dibelakang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi duduk sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Saksi sambil menurunkan celana hingga lutut namun celana dalamnya masih dipakai lalu Terdakwa mengatakan “kocokakan palir kai”, kemudian Anak Saksi mau dan memegang alat kelamin

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa tersebut memegang alat kelamin Anak Saksi yang mana pada saat itu celana Anak Saksi masih melekat ditubuh Anak Saksi, pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengatakan "jangan kabur, awas bila kabur kucari" lalu Anak Saksi kesakitan ketika Terdakwa meremas alat kelamin Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melawan dengan cara mengibaskan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan Anak Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Anak Saksi sambil merekam kejadian tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kepada Anak Saksi "ding, bila ada apa-apa bepadah lawan paman", disana Anak Saksi sangat merasa tertolong ketika dihampiri laki-laki tersebut sehingga Anak Saksi bisa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dipegang dan di remas alat kelamin oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) menit dan pada saat itu Anak Saksi masih memakai pakaian lengkap;
- Bahwa setelah setelah Terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin Anak Saksi dan kemudian menyuruh Anak Saksi untuk memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Saksi merasa takut dan trauma atas peristiwa yang Anak Saksi alami tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak berani menceritakan kejadian yang Anak Saksi alami tersebut kepada keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi III, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah adik kandung Saksi sendiri yakni Anak Saksi II dan Anak Saksi II lahir pada tanggal 03 Maret 2012 dan saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi II masih berumur 11 (sebelas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas III Sekolah Dasar (SD);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan terhadap Anak Saksi II karena waktu itu Saksi sedang bekerja setahu Saksi, Anak Saksi II tersebut sedang berada di rumah neneknya di daerah Pembataan sekitar daerah stadion;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tentang peristiwa pencabulan terhadap Anak Saksi II karena Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA melihat *video viral* di Instagram Info Tabalong yang berisikan perbuatan pencabulan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi II dari situlah Saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi II;
- Bahwa Saksi melihat bahwa *video* tersebut direkam oleh orang yang Saksi tidak kenal dan kemudian *video* menunjukkan Terdakwa dan Anak Saksi II sedang bersama dan Saksi melihat dalam *video* tersebut, Terdakwa dalam posisi berdiri dan celana agak sedikit turun sedangkan Anak Saksi II dalam posisi duduk dan selanjutnya perekam *video* tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi II lalu Anak Saksi II dalam *video* tersebut juga ada bercerita bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi II memegang burungnya (alat kelamin Terdakwa) tapi Anak Saksi II tidak mau;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Saksi II sudah sempat diperlihatkan alat kelamin Terdakwa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan apa yang Saksi lihat dalam *video* tersebut ke Ibu Kandung Saksi yakni Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi II hanya mengetahui dan Terdakwa sering melihat Anak Saksi II berada di sekitaran pendopo dan sekitaran GOR (Gelanggang Olah Raga) Kab. Tabalong;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak Saksi II masih bersekolah namun Terdakwa tidak mengetahui berapa usia anak korban tersebut;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa dari rumah di Kab. Tabalong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL dan Terdakwa pun kemudian langsung ke masjid Wardhatus Sholihin depan Polres Tabalong dan Terdakwa pun kemudian melaksanakan sholat dzuhur dan setelah selesai sholat kemudian Terdakwa keluar dari masjid kemudian Terdakwa pun ke sekitaran pendopo dan sekitaran GOR Kab.Tabalong dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II “sini sini umpat aku” kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa duduk kan Anak Saksi II di wilayah Candela gedung GOR (teras candela) setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa suruh korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan Anak Saksi II pun mau setelah itu Anak Saksi II hendak melihat alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa turunkan celana Terdakwa sampai lutut dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk memegangkan alat kelamin Terdakwa dibagian batang alat kelamin Terdakwa oleh Anak Saksi II dan saat itu alat kelamin Terdakwa dalam keadaan setengah tegang dan setelah kemudian datang seorang laki-laki dan merekam Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memakai celana Terdakwa kembali dan tidak lama Anak Saksi II pun disuruh pergi dan orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pergi juga dan Terdakwa tetap masih dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi II namun Terdakwa hanya mengajak Anak Saksi II untuk melakukan perbuatan cabul dengan kata-kata “sini umpat aku (sini ikut Terdakwa)” saja sehingga Anak Saksi II pun mengikuti apa yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan melakukan perbuatan tersebut namun pada saat bertemu dengan Anak Saksi II lalu timbul niat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi II tersebut karena pada saat bertemu Anak Saksi II mudah diajak dan mau dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pun senang dan mengajak Anak Saksi II untuk melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka pakaian yang Anak Saksi II gunakan tersebut sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi II akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa hanya ada memegang alat kelamin Anak Saksi II sebentar dan pada saat itu celana

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang Terdakwa buka sampai ke lutut dan setelah itu baru Terdakwa meminta Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadi perbuatan tersebut Anak Saksi II tidak ada menolak perbuatan Terdakwa dikarenakan yang mengajak dan menyuruh untuk meraba alat kelamin milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Saksi II masih menggunakan pakaiannya akan tetapi hanya Terdakwa saja yang melepas celana yang Terdakwa pakai sampai paha atas lutut tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan setengah tegang pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma tersebut dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk meraba alat kelamin Terdakwa perbuatan tersebut terjadi kurang lebih sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II adalah dikarenakan Terdakwa suka melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi II mudah disuruh serta dekat dengan Terdakwa apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada rasa ketertarikan dan kesukaan terhadap Anak Saksi II karena badannya agak berisi sehingga Terdakwa mengajak Anak Saksi II untuk melakukan menyuruh Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan kecuali 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan tiga buah rekaman video yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu kehijauan;
- 1 (satu) lembar celana shot pendek warna hitam;
- 1 (dua) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL;
- 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan tiga buah rekaman video yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencabulan;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Saksi II, lahir di Tabalong pada tanggal 01 Maret 2012, Anak ke tiga, Laki-Laki, dari Ibu Saniah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 13 Desember 2016;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi - tanggal 09 November 2023 oleh KRISTIANA PURWANINGTYAS, S.Psi., M.Psi., Psikolog terhadap Anak Saksi II dengan hasil kesimpulan:  
Klien mengalami pengalaman trauma, akibat kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Selanjutnya klien memiliki taraf kecerdasan sangat kurang. Klien memiliki daya tangkap yang sangat kurang tidak seperti anak seusianya. Klien pun sebelumnya tidak mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seksualitas. Oleh karena itu, ia tidak mampu merespon dengan solusi yang tepat saat mengalami kejadian pelecehan tersebut. Selain itu, pengaruh minimnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor resiko terjadinya kejadian pelecehan ini;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Saksi II sebagai korban;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Terdakwa;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor - dari RS Sambang Lihum tertanggal 8 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Nadia Sevirianty, SpKJ dengan objek pemeriksaan ialah pasien atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien dinyatakan mengalami gangguan jiwa sedang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kab. Tabalong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL dan Terdakwa pun kemudian langsung ke masjid Wardhatus Sholihin yang berlokasi di depan Polres Kab. Tabalong dan Terdakwa pun kemudian melaksanakan sholat dzuhur dan setelah selesai sholat kemudian Terdakwa keluar dari masjid kemudian Terdakwa pun ke sekitaran pendopo dan sekitaran GOR Kab. Tabalong dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II “*sini sini umpat aku*”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa duduk kan Anak Saksi II di wilayah Candela gedung GOR (teras candela) dan kemudian Anak Saksi II duduk sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Saksi II sambil menurunkan celana hingga lutut namun celana dalamnya masih dipakai lalu Terdakwa mengatakan “kocokakan palir kai”, kemudian Anak Saksi II mau dan memegang alat kelamin Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa tersebut memegang alat kelamin Anak Saksi II yang mana pada saat itu celana Anak Saksi II masih melekat ditubuh Anak Saksi II, pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Saksi II dengan mengatakan “jangan kabur, awas bila kabur kucarii” lalu Anak Saksi II kesakitan ketika Terdakwa meremas alat kelamin Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II melawan dengan cara mengibaskan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan Anak Saksi II;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Anak Saksi II sambil merekam kejadian tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kepada Anak Saksi II “ding, bila ada apa-apa bepadah lawan paman”, disana Anak Saksi II sangat merasa tertolong ketika dihampiri laki-laki tersebut sehingga Anak Saksi II bisa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi II dipegang dan di remas alat kelaminnya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) menit dan pada saat itu Anak Saksi II masih memakai pakaian lengkap;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin Anak Saksi II dan kemudian menyuruh Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Saksi II merasa takut dan trauma atas peristiwa yang Anak Saksi II alami tersebut;
- Bahwa benar ternyata rekaman kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tersebar dan *viral* di *Instagram* Info Tabalong yang *video* tersebut menunjukan Terdakwa dan Anak Saksi II sedang bersama dan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam *video* tersebut, Terdakwa dalam posisi berdiri sedangkan Anak Saksi II dalam posisi duduk dan selanjutnya perekam *video* tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi II lalu Anak Saksi II dalam *video* tersebut juga ada bercerita bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi II memegang burungnya (alat kelamin Terdakwa) tapi Anak Saksi II tidak mau;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi II namun Terdakwa hanya mengajak Anak Saksi II untuk melakukan suatu perbuatan dengan kata-kata "sini umpat aku (sini ikut Terdakwa)" saja sehingga Anak Saksi II pun mengikuti apa yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membuka pakaian yang Anak Saksi II gunakan tersebut sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa hanya ada memegang alat kelamin Anak Saksi II sebentar dan pada saat itu celana Terdakwa yang Terdakwa buka sampai ke lutut dan setelah itu baru Terdakwa meminta Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat terjadinya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Saksi II masih menggunakan pakaiannya akan tetapi hanya Terdakwa saja yang melepas celana yang Terdakwa pakai sampai paha atas lutut tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan setengah tegang pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma tersebut dari alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II adalah dikarenakan Terdakwa suka melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi II mudah disuruh serta dekat dengan Terdakwa apabila bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa ada rasa ketertarikan dan kesukaan terhadap Anak Saksi II karena badanya agak berisi sehingga Terdakwa mengajak Anak Saksi II untuk melakukan menyuruh Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Saksi II, lahir di Tabalong pada tanggal 01 Maret 2012, Anak ke tiga, Laki-Laki, dari Ibu Saniah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 13 Desember 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi - tanggal 09 November 2023 oleh KRISTIANA PURWANINGTYAS, S.Psi., M.Psi., Psikolog terhadap Anak Saksi II dengan hasil kesimpulan: Klien mengalami pengalaman trauma, akibat kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Selanjutnya klien memiliki taraf kecerdasan sangat kurang. Klien memiliki daya tangkap yang sangat kurang tidak seperti anak seusianya. Klien pun sebelumnya tidak mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seksualitas. Oleh karena itu, ia tidak mampu merespon dengan solusi yang tepat saat mengalami kejadian pelecehan tersebut. Selain itu, pengaruh minimnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor resiko terjadinya kejadian pelecehan ini;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor - dari RS Sambang Lihum tertanggal 8 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Nadia Sevrianty, SpKJ dengan objek pemeriksaan ialah pasien atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien dinyatakan mengalami gangguan jiwa sedang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor -



## **A.d. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

## **A.d. 2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;**

Menimbang, bahwa Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua subunsur harus dibuktikan, dimana Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” mengandung arti bahwa seseorang diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau membuat seseorang untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap seseorang atau suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah sebagai berikut penipuan menurut R.Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan menurut KBBI daring, membujuk ialah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar atau rayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul menurut KBBI online adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang dalam sangkutannya dengan perkara *a quo*, keterangan Saksi yang mendengar atau melihat dari orang lain amatlah penting dalam pembuktian perkara dengan korban Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kab. Tabalong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL dan Terdakwa pun kemudian langsung ke masjid Wardhatus Sholihin yang berlokasi di depan Polres Kab. Tabalong dan Terdakwa pun kemudian melaksanakan sholat dzuhur dan setelah selesai sholat kemudian Terdakwa keluar dari masjid kemudian Terdakwa pun ke sekitaran pendopo dan sekitaran GOR Kab. Tabalong dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi II "*sini sini umpat aku*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun mengajak Anak Saksi II dan kemudian Terdakwa duduk kan Anak Saksi II di wilayah Candela gedung GOR (teras candela) dan kemudian Anak Saksi II duduk sedangkan Terdakwa berdiri didepan Anak Saksi II sambil menurunkan celana hingga lutut namun celana dalamnya masih dipakai lalu Terdakwa mengatakan "kocokakan palir kai", kemudian Anak Saksi II mau dan memegang alat kelamin Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa tersebut memegang alat kelamin Anak Saksi II yang mana pada saat itu celana Anak Saksi II masih melekat ditubuh Anak Saksi II, pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Saksi II dengan mengatakan "jangan kabur, awas bila kabur kucari" lalu Anak Saksi II kesakitan ketika Terdakwa meremas alat kelamin Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II melawan dengan cara mengibaskan tangan Terdakwa tersebut dengan tangan Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Anak Saksi II sambil merekam kejadian tersebut, laki-laki tersebut mengatakan kepada Anak Saksi II "ding, bila ada apa-apa bepadah lawan paman", disana Anak Saksi II sangat merasa tertolong ketika dihampiri laki-laki tersebut sehingga Anak Saksi II bisa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Saksi II dipegang dan di remas alat kelaminnya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) menit dan pada saat itu Anak Saksi II masih memakai pakaian lengkap dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan memegang alat kelamin Anak Saksi II dan kemudian menyuruh Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Saksi II merasa takut dan trauma atas peristiwa yang Anak Saksi II alami tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata rekaman kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tersebar dan *viral* di *Instagram* Info Tabalong yang *video* tersebut menunjukkan Terdakwa dan Anak Saksi II sedang bersama dan dalam *video* tersebut, Terdakwa dalam posisi berdiri sedangkan Anak Saksi II dalam posisi duduk dan selanjutnya perekam *video* tersebut menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi II lalu Anak Saksi II dalam *video* tersebut juga ada bercerita bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi II memegang burungnya (alat kelamin Terdakwa) tapi Anak Saksi II tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi II namun Terdakwa hanya mengajak Anak Saksi II untuk melakukan suatu perbuatan dengan kata-kata "sini umpat aku sini (ikut Terdakwa) saja sehingga Anak Saksi II pun mengikuti apa yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa tidak ada membuka pakaian yang Anak Saksi II gunakan tersebut sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa hanya ada memegang alat kelamin Anak Saksi II sebentar dan pada saat itu celana Terdakwa yang Terdakwa buka sampai ke lutut dan setelah itu baru Terdakwa meminta Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Saksi II masih menggunakan pakaiannya akan tetapi hanya Terdakwa saja yang melepas celana yang Terdakwa pakai sampai paha atas lutut tersebut dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II, alat kelamin Terdakwa dalam keadaan setengah tegang pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma tersebut dari alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi II adalah dikarenakan Terdakwa suka melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi II mudah disuruh serta dekat dengan Terdakwa apabila bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa ada rasa ketertarikan dan kesukaan terhadap Anak Saksi II karena badanya agak berisi sehingga Terdakwa mengajak Anak Saksi II untuk melakukan menyuruh Anak Saksi II untuk memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Saksi II, lahir di Tabalong pada tanggal 01 Maret 2012, Anak ke tiga, Laki-Laki, dari Ibu Saniah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong pada tanggal 13 Desember 2016 sehingga sewaktu tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Anak Saksi II masih berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi II pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dengan cara sebelumnya Terdakwa melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Saksi II dengan Terdakwa mengatakan "kocokakan palir kai", kemudian Anak Saksi II mau dan memegang alat kelamin Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa tersebut memegang alat kelamin Anak Saksi II yang mana pada saat itu celana Anak Saksi II masih melekat ditubuh Anak Saksi II, pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Saksi II dengan mengatakan "jangan kabur, awas bila kabur kucari!" lalu Anak Saksi II kesakitan ketika Terdakwa meremas alat kelamin Anak Saksi II sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2022 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa atau melepaskan dari semua dakwaan dan atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ke dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan berdasarkan pada uraian unsur diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul namun dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa. Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam doktrin dibedakan 2 (dua) jenis yaitu alasan penghapus pidana menurut sifatnya, yaitu karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dan karena alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si pembuat tidak dapat dipidana. Kalau tidak ada unsur melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP dalam Pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan peraturan undang-undang) dan Pasal 51 ayat 1 (melaksanakan perintah jabatan). Ada pun alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, di sini terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ada pada Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (*noodweer excus*), Pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah), Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana juga mengenal perbedaan antara dasar-dasar peniadaan kesalahan dengan dasar-dasar pembenar yang pada dasar-dasar peniadaan kesalahan, tindakan tersebut masih tetap bersifat melawan hukum, tetapi tiada kesalahan pada pelaku atau kesalahan pelaku ditiadakan karena sesuatu keadaan tertentu yaitu karena jiwanya seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor – dari RS Sambang Lihum tertanggal 8 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Nadia Sevirianty, SpKJ dengan objek pemeriksaan ialah pasien atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien dinyatakan mengalami gangguan jiwa sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal selanjutnya Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah Hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terkait Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakimlah yang berhak memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan keterangan maupun surat keterangan dari dokter penyakit jiwa hanya sebagai nasihat bagi Hakim dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengalami gejala gangguan jiwa utamanya terkait perilaku Terdakwa yang seperti tidak bisa menentukan mana yang benar dan yang salah yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor - dari RS Sambang Lihum tertanggal 8 Maret 2024 dengan dokter pemeriksa dr.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Seviryanty, SpKJ dengan objek pemeriksaan ialah pasien atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pasien dinyatakan mengalami gangguan jiwa sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa termasuk dalam kategori Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal". Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran dan seseorang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya : idiot, *imbicil*, mulai lahir, tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak, ada pun yang dimaksud sakit berubah akalnya dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, histeri, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena sakit akalnya sehingga tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum, hal mana merupakan alasan (pemaaf) yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka dalam perkara *a quo* Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum akan tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (terganggu jiwanya karena penyakit), sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum apabila mempidana seseorang yang mengidap kelainan jiwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak adil, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memang telah terbukti melakukan Tindak Pidana namun Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*) namun;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan jiwa Terdakwa terganggu karena penyakit dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan jatuh korban selanjutnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHP dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya namun tidak mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan tiga buah rekaman video yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencabulan;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terkait dengan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Anak Saksi II maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Saksi II;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu kehijauan;
- 1 (satu) lembar celana shot pendek warna hitam;
- 1 (dua) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Negara yang dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-Undang, Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal tetapi Terdakwa tidak dapat dihukum karena alasan pemaaf;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medik atas gangguan jiwa sedang yang dideritanya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 (satu) Tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan tiga buah rekaman video yang ada kaitanya dengan tindak pidana pencabulan;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

## Dikembalikan kepada Anak Saksi II;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu kehijauan;
- 1 (satu) lembar celana shot pendek warna hitam;
- 1 (dua) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6191 FL;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh kami Muhammad Nafis ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.,M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor -